

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bengkulu

Dedy^a, Mustaruddin^b

^aInstitut Shanti Bhuana, Jl. Bukit Karmel, Kec. Bengkulu

^aMagister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak

Email: b2042211009@student.untan.ac.id ^a, mustaruddin@ekonomi.untan.ac.id ^b

Abstrak

Pajak adalah sumber pendapatan nasional bagi negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan nasional dengan harapan tercipta kesejahteraan masyarakat. Bengkulu merupakan daerah di perbatasan yang memiliki jumlah Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Adanya Kantor Pelayanan Pajak di Bengkulu jadinya sangat membantu pelaporan wajib pajak bagi masyarakat di Bengkulu terkhusus bagi pelaku UMKM. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner sebanyak 60 sampel dan kuesioner yang kembali berjumlah 36. Adapun data sampel tersebut akan di analisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan alat bantu berupa SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi wajib pajak juga memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dan secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kesadaran, Sanksi, Kepatuhan, Pajak,

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah dalam memikirkan langkah yang tepat agar dana pembangunan yang ada tidak bergantung pada pihak lain. Pajak merupakan salah satu cara agar dapat meningkatkan penerimaan negara. Melalui pajak diharapkan dapat mengurangi ketergantungan dari pihak luar negeri sehingga Indonesia mampu untuk menjadi negara yang mandiri dalam melakukan pembangunan nasional. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun organisasi yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan apapun dan digunakan bagi keperluan negara serta sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Direktorat Pajak terus melakukan upaya agar dapat meningkatkan penerimaan pajak terkhusus penerimaan pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan memperluas keikutsertaan wajib pajak UMKM. Peran UMKM sendiri dapat berkontribusi sebagaimana pengaruhnya bagi ekonomi serta penyerapan kerja bagi tenaga kerja (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Berdasarkan data 2021 Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Maka dari itu, UMKM menjadi bagian penting dari sistem ekonomi nasional yang dapat mempercepat pertumbuhan bidang ekonomi, pengurangan

tingkat pengangguran, dan dapat menyediakan lapangan usaha dan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu persoalan yang terjadi dalam dunia perpajakan. Adapun fenomena saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum terlalu memahami aturan perpajakan padahal pajak dari sektor UMKM hanya menyumbang 5% dari total penerimaan pajak dan di satu sisi jumlah UMKM terus bertambah dan berkembang (Hendri, 2016). Hal ini tentu saja dapat terjadi karena tingkat kesadaran dari masyarakatnya sendiri terhadap kegunaan pajak masih cukup rendah. Oleh karenanya, pengetahuan terkait pajak menjadi sangat penting bagi masyarakat agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah. Adapun ketentuan dan peraturan perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang beserta dengan sanksi perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang KUP no 28 tahun 2007 dijelaskan bahwa wajib pajak dapat dikenakan denda sebagai sanksi pajak berupa administrasi sebesar Rp 100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan atau bahkan sampai sanksi pidana.

Bengkayang merupakan salah satu daerah yang berada di perbatasan Indonesia. Adapun di wilayah Bengkayang sendiri memiliki Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dibawah pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Singkawang. Pada tahun 2021, melalui redaksi Pontianak Post, penerimaan SPT Tahunan Orang Pribadi di kawasan Singkawang, Bengkayang, dan Sambas adalah sekitar 103,19 persen. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi di Kalimantan Barat. Terkhusus di wilayah Bengkayang disebutkan bahwa tingkat kepatuhan SPT Wajib Pajak di Bengkayang mencapai rasio 89%. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tentu disebabkan beberapa faktor-faktor baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, kepatuhan wajib pajak berasal dalam diri wajib pajak sendiri seperti kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan perpajakan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari dorongan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti kebijakan, sanksi pajak atau sistem administrasi di dalamnya (Pawama dkk, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa faktor internal seperti kesadaran diri dari wajib pajak dapat berpengaruh pada kepatuhan dalam membayar pajak, begitupun secara eksternal seperti sanksi sebagai upaya dari Pemerintah dalam menerapkan peraturan yang tepat agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Hapsari dan Kholis (2020), Pengujian pada kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan kewajiban dan akibat dari tidak membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati, Masitoh, dan Dewi (2018), menjelaskan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal dan sanksi wajib pajak sebagai faktor eksternal terhadap kepatuhan dalam membayar pajak serta

dilakukan untuk melanjutkan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak yang diuji tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Oleh karenanya, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Bengkayang” dengan rumusan masalah:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Sanksi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

KAJIAN LITERATUR

Pajak

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi yang wajib dan terutang kepada negara baik orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung serta digunakan demi keperluan negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran maupun kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun fungsi pajak, antara lain adalah sebagai fungsi anggaran yaitu membiaya pengeluaran negara, kemudian sebagai fungsi mengatur yang mengatur pertumbuhan ekonomi di dalam negara, juga sebagai fungsi stabilitas dimana pemerintah memiliki dana dalam melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan inflasi serta fungsi redistribusi pendapatan yang digunakan untuk membiaya kepentingan umum (Mustaqiem, 2014 : 39)

Kesadaran Wajib Pajak


Kesadaran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia merupakan keadaan dimana pelaku mengetahui, mengerti dan merasa. Dalam wajib pajak, kesadaran merupakan kondisi yang membuat wajib pajak merasa sadar dalam membayar, melaporkan, mengetahui fungsi pajak, dan memahami kewajiban akan pajak yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar (Hapsari & Kholis, 2020).

Sanksi Pajak

Sanksi dalam hukum pajak merupakan suatu alat yang digunakan untuk memaksa seseorang agar mematuhi ketentuan di dalam Undang-Undang (Kusumo, 2009). Sanksi pajak juga merupakan alat pencegah yang digunakan untuk menciptakan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Saraswati dkk, 2018). Membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara yang dilakukan agar masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagai warga negara.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan dalam perpajakan adalah suatu kondisi yang membuat wajib pajak memenuhi semua kewajibannya akan perpajakan serta melaksanakan haknya sebagai warga negara dalam melakukan pembayaran pajak (Andayani dkk, 2019).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data yang diolah, 2022

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan yang membuat seseorang merasakan, mengakui, mengetahui, serta mematuhi ketentuan di dalam perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bagian dari warga negara Indonesia (Hapshari & Khoris, 2020). Hal ini berarti apabila semakin tinggi kesadaran pajak dalam diri wajib pajak maka semakin wajib pajak akan mengerti dan memahami fungsi serta manfaat dari pajak. Oleh karenanya, wajib pajak secara sukarela atau tanpa paksaan akan membayar pajak dengan begitu diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dkk (2018) menemukan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak.

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan sebuah alat yang digunakan untuk memaksa wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak serta menjadi alat preventif agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan yang berlaku dalam perpajakan (Kusumo, 2009). Oleh karenanya, sanksi pajak dapat menjadi alat yang digunakan agar wajib pajak membayar pajak dan mengurangi keinginan untuk menghindari pembayaran dan pelaporan pajak. Apabila semakin tegas sanksi yang diberikan kepada pelanggar, tentu akan menimbulkan efek jera serta membuat semakin banyak wajib pajak untuk mematuhi dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Atarwaman (2020) yang menemukan bahwa sanksi wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Sanksi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian verikatif dengan pendekatan eksplanatori survei dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji hipotesis yang dapat menjelaskan fenomena di dalam suatu hubungan di antara variabel.

Adapun variabel di dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan dependen. Variabel independen terdiri dari dua yaitu Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel X1 dan Sanksi Wajib Pajak sebagai variabel X2. Kemudian variabel dependen di dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak yang dilambangkan sebagai Y. Pengambilan data penelitian menggunakan metode survei yaitu dengan menyebarkan kuesioner diukur menggunakan skala *Likert*, dan diisi oleh responden yang kemudian hasil kuesioner diolah serta diuji menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- a = koefisien regresi
- e = error
- X1 = Kesadaran Wajib Pajak
- X2 = Sanksi Wajib Pajak
- Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada individu wajib pajak yang menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kota Bengkayang, yang dilakukan pada 18 April 2022 sampai 25 April 2022. Kuesioner yang disebar berjumlah 60 buah dan jumlah kuesioner yang dikembalikan adalah sebanyak 36 kuesioner sehingga terdapat 18 kuesioner yang tidak kembali, sedangkan sisa kuesioner dengan jumlah 6 buah tidak dapat diolah karena tidak diisi secara lengkap oleh responden. Hasil kuesioner akan dianalisis menggunakan alat bantu berupa SPSS dengan tahapan: 1) Uji Instrumen: uji validitas dan reliabilitas, 2) Uji Asumsi Klasik: Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Multikolinieritas, serta 3) Uji Hipotesis: Uji secara parsial (Uji t), Uji secara simultan (Uji f), dan Determinasi Koefisien (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian instrumen dilakukan dengan menguji tingkat validitas dan reliabilitas item-item atau bulir pertanyaan yang diberikan kepada responden. Berikut tabel dari hasil pengujian validitas terhadap variabel X1, X2, dan Y:

Tabel 1. Uji Validitas Variabel

Variabel dan Item		Corrected Item- Total Corelation	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	Item/KS 1	0,426	Valid
	Item/KS 2	0,381	Valid
	Item/KS 3	0,634	Valid
	Item/KS 4	0,655	Valid
	Item/KS 5	0,676	Valid
Sanksi Wajib Pajak	Item 1/SP 1	0,301	Tidak Valid
	Item 2/SP 2	0,485	Valid
	Item 3/SP 3	0,548	Valid
	Item 4/SP 4	0,649	Valid
	Item 5/ SP5	0,638	Valid

Kepatuhan Wajib Pajak	Item 1/KP 1	0,721	Valid
	Item 2/KP 2	0,631	Valid
	Item 3/KP 3	0,704	Valid
	Item 4/KP 4	0,813	Valid
	Item 5/KP 5	0,733	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, diketahui bahwa semua pertanyaan kecuali item 1 pada variabel Sanksi Wajib Pajak yang telah diberikan kepada responden pelaku UMKM memiliki kriteria valid karena memiliki korelasi di atas 0,3388. Syarat agar item pertanyaan valid adalah apabila r hitung $>$ r tabel, sebaliknya apabila r hitung $<$ r tabel maka item pertanyaan tidak valid. Dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan yang digunakan menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik sehingga dapat digunakan di dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,777	Reliabel
Sanksi Wajib Pajak	0,749	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,884	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 2 di atas, pertanyaan yang ada pada kuesioner memiliki tingkat reliabel yang cukup baik karena memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan di dalam kuesioner tersebut dapat memperoleh data secara konsisten dan akan memperoleh jawaban yang sama apabila diajukan kembali.

Setelah pengujian instrumen, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian asumsi klasik dan hipotesis. Pengujian asumsi klasik merupakan pengujian prasyarat dalam analisis regresi linier berganda yang terdiri dari uji normalitas, heterokedastisitas, dan multikolinieritas. Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik t , uji statistik f , dan determinasi koefisien (R^2) Adapun di dalam penelitian ini model uji yang digunakan adalah uji normalitas Shapiro Wilk, uji Heterokedastisitas Spearman, dan uji Multikolinieritas VIF. Berikut merupakan tabel dari hasil uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinieritas:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Shapiro Wilk		
Statistic	df	Sig.

0,943	36	0,061
0,948	36	0,088
0,969	36	0,390

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa data dari ketiga variabel memiliki distribusi data yang normal. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (5%) dimana X1 atau variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,061, X2 atau variabel Sanksi Pajak sebesar 0,088, dan Y atau variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,390. Adapun penggunaan uji normalitas model Shapiro Wilk dilakukan karena jumlah sampel tergolong ke dalam sampel kecil atau di bawah 50 sampel.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	ABS Res Sig.
Kesadaran Wajib Pajak	0,316
Sanksi Wajib Pajak	0,946
Kepatuhan Wajib Pajak	0,629

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Dari hasil tabel 4 di atas, diketahui bahwa masing-masing dari ketiga variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 (5%) dimana variabel X1 yaitu Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sebesar 0,316 > 0,05. Kemudian variabel X2 memiliki nilai sebesar 0,946 > 0,05. Sedangkan variabel Y memiliki nilai signifikansi sebesar 0,629 > 0,05. Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel di dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heterokedastisitas sehingga penelitian ini layak dilakukan.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0,815	1,288
Sanksi Wajib Pajak	0,815	1,288

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan hasil dari tabel 5 di atas, diketahui bahwa nilai tolerance dari kedua variabel independen adalah sebesar 0,815 dan tidak melebihi 0,10 sesuai kriteria yang disyaratkan dalam pengujian multikolinieritas. Begitupun nilai VIF dari masing-masing variabel independen tidak melebihi nilai 10 (< 10). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen di dalam penelitian ini bebas multikolinieritas sehingga penelitian dapat dilanjutkan.

Tabel 6. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Maximum	Minimum	Mean	Std. Dev
Kesadaran Wajib Pajak	36	20	3	15,0833	3,46719
Sanksi Wajib Pajak	36	20	3	15,5556	3,09326

Kepatuhan Wajib Pajak	36	20	8	14,2778	2,90429
-----------------------	----	----	---	---------	---------

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2022

Tabel 6 di atas menerangkan bahwa pada variabel Kesadaran Wajib Pajak jawaban minimum yang diberikan responden adalah sebesar 3 dan 20 untuk nilai maksimum, dengan rata-rata total jawaban sebesar 15,0833 dan memiliki standar deviasi sebesar 3,46719. Kemudian pada variabel Sanksi Wajib Pajak jawaban yang diberikan responden menunjukkan nilai minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 20, dengan rata-rata total jawaban sebesar 15,5556 dan memiliki standar deviasi dengan nilai 3,09326. Sedangkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum responden sebesar 8 dan maksimum sebesar 20, dengan rata-rata 14,2778 dan standar deviasi sebesar 2,90429. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diasumsikan bahwa variabel-variabel di dalam penelitian ini tergolong cukup baik. Hal ini karena rata-rata dari setiap variabel yang ada di dalam penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi pada setiap variabelnya.

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t
Coefficients

Model	B	t	Sig.
Constant	11,389	5,338	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	0,673	4,382	0,000
Sanksi Wajib Pajak	-0,467	-2,712	0,011

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa secara parsial variabel X1 atau Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau dinyatakan lebih kecil dari 0,05 (5%) sedangkan nilai koefisien regresi pada variabel tersebut sebesar 0,673 yang berarti Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel X1 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Y. Kemudian untuk variabel Sanksi Wajib Pajak (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,011 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai koefisien regresi pada variabel tersebut sebesar -0,467. Hal ini berarti variabel Sanksi Wajib Pajak (X2) memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) tetapi arah dari pengaruh tersebut adalah negatif.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik f
ANOVA

Model	F	Sig.
Regresi	9,625	0,001

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari hasil uji statistik tersebut sebesar 0,001. Secara simultan variabel-variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen apabila memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 ($< 0,05$). Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Wajib Pajak (X2) memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 9. Determinasi Koefisien (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,607 ^a	,368	,330	2,37701

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Dari tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi memiliki nilai R Square sebesar 0,368 atau sama dengan 36,8%. Angka ini mengandung arti bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan variabel Sanksi Wajib Pajak (X2) secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 36,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Sedangkan sisanya 63,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian atau persamaan regresi ini.

Hasil pengujian di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) serta memiliki arah pengaruh yang positif. Hal ini berarti apabila semakin tinggi kesadaran pajak dalam diri wajib pajak maka semakin wajib pajak akan mengerti dan memahami fungsi serta manfaat dari pajak. Oleh karenanya, wajib pajak secara sukarela atau tanpa paksaan akan membayar pajak dengan begitu diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Adapun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dkk (2018) yang menemukan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Kemudian hasil pengujian untuk variabel Sanksi Wajib Pajak (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini sejalan dengan penelitian Atarwaman (2020) yang menemukan bahwa sanksi wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, arah dari hubungan tersebut memiliki arah pengaruh yang negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kali sanksi pajak ditingkatkan atau semakin tinggi maka wajib pajak akan semakin menghindari pembayaran pajak dan berujung pada ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Prananjaya (2018), dijelaskan bahwa sanksi pajak sendiri dapat memberikan tekanan pada tindak Wajib Pajak. Penelitian tersebut menemukan dua level sanksi pajak yaitu sanksi pajak rendah dan sanksi pajak tinggi. Adapun tindakan kepatuhan wajib pajak semakin menurun ketika diberikan sanksi pajak yang tinggi baik berupa kenaikan dua kali lipat sanksi administrasi ataupun sanksi pidana sesingkat-singkatnya selama tiga bulan dan paling lama satu tahun. Oleh karenanya, semakin tinggi sanksi pajak yang

diterapkan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak menjadi merasa terbebani dan cenderung melakukan upaya penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini tentu berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari dan Kholis (2020), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Sanksi Wajib Pajak juga memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati, Masitoh, dan Dewi (2018), menjelaskan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, begitupun dengan Sanksi Wajib Pajak yang juga memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun keterbatasan di dalam penelitian ini terdiri dari jumlah sampel (n) yang merupakan sampel kecil dan memungkinkan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah jumlah sampel sehingga hasil yang diberikan akan lebih baik. Kemudian variabel yang terbatas pada satu faktor internal dan satu faktor eksternal pajak terutama pada hasil determinasi menunjukkan pengaruh yang diberikan pada variabel ini hanya sebesar 36,8%, sehingga memungkinkan penelitian selanjutnya untuk dapat menambah faktor-faktor internal dan eksternal wajib pajak.

REFERENSI

- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, 1–164. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN DJP 2018.pdf>
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Review Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.88>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian indonesia. Retrieved from

Ekon.Go.Id website: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>

- Kusumo, B. A. L. I. (2009). SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN BAMBANG ALI KUSUMO, SH., MHum Dosen Fakultas Hukum UNISRI. VIII(2), 93–106.
- Mustaqiem. (2014). Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia. Jakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Pawama, dkk (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak Dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Umkm Di Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL, 12(2), 2021.
- Prananjaya, K. P. (2018). Dapatkah Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Memitigasi Tindakan Ketidapatuhan Pajak?: Bukti Eksperimen di Indonesia. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(2), 23. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9519>
- Saraswati, dkk (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. Studi Kasus Inovasi Ekonomi, 2(02), 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>
- Super_Admin. (2021, April). Wajib Pajak Singkawang Bengkayang dan Sambas Paling Patuh se-Kalbar. pp. 3–5. Retrieved from <https://pontianakpost.jawapos.com/daerah/bengkayang/09/04/2021/wajib-pajak-singbebas-paling-patuh-se-kalbar/>